

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. HOTASI D.P. NABABAN divonis 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Putusan ini sangat berbanding terbalik dengan putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri. Hal ini sangat disayangkan karena jika dipahami apa yang dialami PT.Merpati Nusantara Airline merupakan suatu Resiko Bisnis. BUMN berhak untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini yang dilakukan HOTASI DP NABABAN sebagai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jika di lihat dari Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang sebagaimana pada Pasal 92 ayat (1) yaitu “Direksi Menjalankan Pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Itupun yang dilakukan HOTASI DP NABABAN demi kepentingan Perseroan. HOTASI DP NABABAN menjalankan Tugas dan tanggung jawabnya dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik jika dilihat dari doktrin *business Judgment rule* tindakan direksi yang didasari dengan itikad baik dan sifat kehati-hatian. hal ini penulis melihat tidak ada unsure kesengajaan maupun niat buruk.

2. Dalam Putusan Mahkamah Agung dalam hal ini pemerintah hanya menganggap apa yang dilakukan HOTASI D.P NABABAN merupakan suatu memperkaya perorangan/korporasi. Sehingga merugikan Negara. Sangat disayangkan jika vonis diambil berdasarkan kerugian Negara saja dan tidak dilihat dari upaya-upaya demi kelangsungan Perusahaan tersebut. Majelis Kasasi tidak melihat logika hukum diperkara ini bahwa yang dilakukan HOTASI DP NABABAN dan Direksi PT.Merpati Nusantara Airline telah melakukan ketentuan-ketentuan perjanjian pesawat dengan didasari itikad baik

B. Saran

1. Dibentuknya lembaga hukum untuk menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya dengan benar-benar independen dan berani melakukan kebenaran tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak ataupun hanya untuk mengangkat nama
2. Masyarakat perlu menghargai para hakim yang berani memutuskan baik membebaskan atau menghukum atas perkara yang kontroversial, sepanjang argument hukumnya kuat dan mecerahkan. Bangsa ini membutuhkan pemikiran hukum yang baru dari para hakim.
3. Masyarakat untuk lebih memberi dukungan nyata kepada Mahkamah Agung salah satu upaya dukungan yaitu untuk perbaikan di Lembaga Hukum tersebut. Karena Mahkamah Agung Merupakan Jangkar Utama dari Republik yang kita cintai ini dari ombang-ambing dunia hukum.

4. Sekalipun HOTAS DP NABABAN bukan lagi sebagai Direksi PT.Merpati Nusantara Airlines diharapkan agar PT.Merpati Nusantara Airlines terus mengejar dana yang terdapat di TALG tersebut.
5. Harus adanya pengawasan bagi penegak hukum khususnya Hakim dan Penuntut umum agar bekerja dengan jujur adil dan sesuai peraturan yang berlaku serta didasari hati nurani.

